



**PENETAPAN**  
**Nomor 2 /Pdt.P/2022/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**SUWITO**, Tempat, Tanggal Lahir, Bojonegoro, 17 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Pekuwon RT. 004 RW. 003, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SD, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Januari 2022 Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Januari 2022 Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penetapan hari sidang;
- Surat permohonan Pemohon tanggal 10 Januari 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro pada tanggal 11 Januari 2022, dalam Register Nomor 2 /Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) Nomor 3522121703800003 adalah Penduduk Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atas nama SUWITO sebagaimana fotocopy terlampir;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Khoirul Adhal sesuai dengan akta nikah tanggal 09-08-2009 sebagaimana fotocopy terlampir;
- Pemohon telah dikaruniai seorang anak ke satu bernama FAATHIR ARRAHMAN yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 09-12-2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana terlampir;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3522120212110001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 22-12-2010 anak pemohon bernama FAATHIR ARRAHMAN yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9-12-2010;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 470/1102/412.404.13/2021 tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana terlampir;
- Bahwa oleh karena pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula dalam akta kelahiran bernama FAATHIR ARRAHMAN yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Desember 2010 sesuai dengan akta kelahiran nomor 3533/ALB/2010/03692 anak kesatu dari Bapak SUWITO dan Ibu KHOIRUL ADHAL diganti menjadi AHMAD FATHIR AL-FARIZI yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 9 Desember 2010;
- Bahwa Alasan pemohon mengganti nama anak tersebut dikarenakan anak sering sakit dan menurut sesepuh diberi saran agar mengganti nama anak yang semula

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FAATHIR ARRAHMAN menjadi AHMAD FATHIR AL-FARIZI agar kedepannya semoga anak tumbuh sehat dan menjadi anak sholeh.

- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:
  - Mengabulkan permohonan tersebut;
  - Menetapkan bahwa anak pemohon yang semula bernama FAATHIR ARRAHMAN di ganti dengan nama AHMAD FATHIR AL-FARIZI.
  - Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor 3522/ALB/2010/03692 yang semula bernama FAATHIR ARRAHMAN diganti nama menjadi nama AHMAD FATHIR AL-FARIZI lahir di Bojonegoro tanggal 9 Desember 2010 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan.
  - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3522121703800003 atas nama Suwito, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bojonegoro, tanggal 2 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522120212110001 atas nama Suwito, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/14/VIII/2009 atas nama Suwito dengan Khoirul Adhal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Soko, Kabupaten Tuban, tanggal 10 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALB/2010/03692 atas nama Faathir Arrahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 22 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Mardisiwi No. 0040697/C/2017, atas nama Faathir Arrahman, tanggal 17 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5
- Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Nama Nomor: 470/1102/412.404.13/2021 atas nama Faathir Arrahman, yang dikeluarkan oleh Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata masing-masing sesuai dengan aslinya dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Iis Nur Afida;

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Khoirul Adhal di KUA Soko Kabupaten Tuban, pada tanggal 9 Agustus 2009;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Khoirul Adhal dikaruniai seorang anak yang bernama Faathir Arrahman;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya adalah Faathir Arrahman akan dirubah menjadi Ahmad Fathir Al-Farizi;
- Bahwa yang memberi nama adalah istri Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak sering sakit dan menurut sesepuh diberi saran diganti namanya menjadi Ahmad Fathir Al-Farizi agar kedepannya semoga menjadi anak yang tumbuh sehat dan anak sholeh;
- Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon sudah dilakukan upacara adat berupa bancaan dengan mengundang tetangga dengan dipimpin oleh ustad Surijan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

## 2. Saksi : Eka Nurmawati;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Khoirul Adhal di KUA Soko Kabupaten Tuban, pada tanggal 9 Agustus 2009;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Khoirul Adhal dikaruniai seorang anak yang bernama Faathir Arrahman;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya adalah Faathir Arrahman akan dirubah menjadi Ahmad Fathir Al-Farizi;
- Bahwa yang memberi nama adalah istri Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak sering sakit dan menurut sesepuh diberi saran diganti namanya menjadi Ahmad Fathir Al-Farizi agar kedepannya semoga menjadi anak yang tumbuh sehat dan anak sholeh;
- Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon sudah dilakukan upacara adat berupa bancaan dengan mengundang tetangga dengan dipimpin oleh ustad Suriyan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat dalam Penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, relaas panggilan dan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Bojonegoro yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Pemohon menikah dengan Khoirul Adhal di KUA Soko, Kabupaten Tuban, pada tanggal 9 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 serta dari keterangan Para Saksi bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Khoirul Adhal mempunyai seorang anak yang bernama Faathir Arrahman dan kelahirannya telah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALB/2010/03692, tanggal 22 Desember 2010 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu bukti surat dan keterangan Para Saksi dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis Faathir Arrahman menjadi Ahmad Fathir Al-Farizi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 (dua) yang menuntut agar “Menetapkan bahwa anak pemohon yang semula bernama FAATHIR ARRAHMAN di ganti dengan nama AHMAD FATHIR AL-FARIZI”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALB/2010/03692 atas nama Faathir Arrahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 22 Desember 2010, dikaitkan dengan Surat Keterangan Pengganti Nama dari Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 29 Desember 2021 (bukti P-6) maka perubahan nama pada akta kelahiran anak

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3522/ALB/2010/03692 adalah atas nama Faathir Arrahman yang akan dirubah menjadi Ahmad Fathir Al-Farizi;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon menerangkan bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak sering sakit dan menurut sesepuh diberi saran diganti namanya menjadi Ahmad Fathir Al-Farizi agar kedepannya semoga menjadi anak yang tumbuh sehat dan anak sholeh dan perubahan nama anak Pemohon sudah dilakukan upacara adat berupa bancaan dengan mengundang tetangga dengan dipimpin oleh ustad Suriyan;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan bukti surat, keterangan Para Saksi dan Pemohon ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dan oleh karena petitum kedua menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum kedua diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 (tiga) yang menuntut agar “Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor 3522/ALB/2010/03692 yang semula bernama FAATHIR ARRAHMAN diganti nama menjadi nama AHMAD FATHIR AL-FARIZI lahir di Bojonegoro tanggal 9 Desember 2010 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan”;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bjn





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat sebagaimana mestinya, selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum ketiga diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon maka terhadap biaya permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan maka dengan demikian petitum kesatu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALB/2010/03692 atas nama Faathir Arrahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 22 Desember 2010, dari yang tertulis **Faathir Arrahman** menjadi **Ahmad Fathir Al-Farizi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tarmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tarmo, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- ATK .....	Rp 50.000,00
- Penggandaan .....	Rp 15.000,00
- Panggilan .....	Rp 10.000,00
- Sumpah .....	Rp 25.000,00
- Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi .....	Rp 10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)